



**PENETAPAN**

**Nomor X/Pdt.P/2025/PA.MORTB**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA MOROTAI**

Memeriksa dan mengadili perkara Perwalian pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

- 1. PEMOHON I**, NIK.XXXXXXX Tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Halmahera Barat. Memilih alamat domisili di XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. No.Telp dan Domisili elektronik : XXXXXXX / XXXXXXX Sebagai **Para Pemohon I**;
- 2. PEMOHON II**, NIK XXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir XXXXXXX, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Halmahera Barat. Memilih alamat domisili XXXXXXX, Desa XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara. No. Telp dan Domisili elektronik : XXXXXXX / XXXXXXX, **Sebagai Para Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan para Para Pemohon;
- Telah memperhatikan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa para Para Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 januari 2025 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 13 Halaman Penetapan No.X/Pdt.P/2025/PA.MORTB



Agama Morotai dengan perkara Nomor X/Pdt.P/2025/PA.MORTB tanggal 7 Januari 2025 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa **XXXXXXXX** menikah dengan **XXXXXXXX** di Kecamatan **XXXXXXXX**, Kabupaten Halmahera Barat pada tanggal 15 Mei 2011, dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah; **XXXXXXXX** tertanggal 26 Mei 2011; *(fotocopy duplikat kutipan akta nikah terlampir)*;
2. Bahwa Pernikahan **XXXXXXXXXX** dengan **XXXXXXXXXX** telah di karunia anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, laki-laki, Tempat tanggal lahir **XXXXXXXXXX**, usia 13 tahun, cukup umur sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : **XXXXXXXXXX** *(fotocopy akta kelahiran terlampir)*. Kedua anak tersebut hingga saat ini dalam asuhan **Para Pemohon I** dan **Para Pemohon II**;
3. Bahwa setelah, **XXXXXXXXXX** telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2024, di Manado, Provinsi Sulawesi Utara, karena sakit, dan dalam keadaan Islam, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor **XXXXXXXXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Pejabat Pencatatan Sipil, Kabupaten Halmahera Utara, tertanggal 16 Oktober 2024, *(fotocopy surat keterangan kematian terlampir)* **XXXXXXXXXX** telah menikah lagi dan sudah tidak memperdulikan anak tersebut;
4. Bahwa, **Para Pemohon I** dan **Para Pemohon II** adalah Ayah dan Ibu kandung dari **XXXXXXXXXX** dan akan mengajukan hak perwalian terhadap anak bernama : **XXXXXXXXXX**, karena anak tersebut adalah cucu **Para Pemohon I** dan **Para Pemohon II** yang telah di pelihara, dirawat, dan di asuh oleh **Para Pemohon I** dan **Para Pemohon II** sejak anak tersebut berusia 2 (dua) bulan;
5. Bahwa anak **XXXXXXXXXXXX** usianya masih di bawah umur sehingga belum cakap bertindak dihadapan hukum;
6. Bahwa **Para Pemohon I** dan **Para Pemohon II** mengajukan perwalian untuk memenuhi persyaratan pengurusan pencabutan berkas kredit pada Bank BRI dan Mandiri Tobelo serta untuk memenuhi syarat administrasi pada Bank tersebut atas nama : **XXXXXXXXXXXX**;

Hal. 2 dari 13 Halaman Penetapan No.X/Pdt.P/2025/PA.MORTB



7. Bahwa **Para Pemohon I** dan **Para Pemohon II** sanggup membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, maka **Para Pemohon I** dan **Para Pemohon II** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan **XXXXXXXX**, laki-laki, Tempat tanggal lahir Ternate, 30 November 2011, usia 13 tahun berada dibawah perwalian Para Pemohon I (**XXXXXXXX**) dan Para Pemohon II (**XXXXXXXX**);
3. Menetapkan Perwalian ini guna memenuhi persyaratan pengurusan untuk memenuhi syarat administrasi dana tau pencabutan berkas kredit pada Bank BRI dan Bank Mandiri atas nama **XXXXXXXX**;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

**SUBSIDAIR**

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum, kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

**1. Bukti Surat :**

- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama **XXXXXX**, nomor **XXXXXXXX** tanggal 28 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa **XXXXXX**, Kecamatan **XXXXXX**,



Kabupaten Halmahera Utara, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.1) dan paraf;

- Asli Surat Keterangan Domisili atas nama XXXXXXXX, nomor XXXXXXXX tanggal 28 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.2) dan paraf;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Maluku Utara, tanggal 26 Mei 2011. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti (P.3) dan paraf;

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX, Provinsi Maluku Utara, tanggal 26 Mei 2011. Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti (P.4) dan paraf;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor XXXXXXXX atas nama XXXXXXXX, tanggal 2 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXXXXXX, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.5) dan paraf;

- Fotokopi Ijazah, Nomor XXXXXXXX tanggal 9 Juni 2023, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten XXXXXXXX, Bukti tersebut telah bermeterei dan dinazagelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti (P.6) da paraf;

- Fotokopi Akta Cerai, Nomor XXXXXXXX. atas nama XXXXXXXX dan XXXXXXXX, tanggal 13 Desember 2016, yang

Hal. 4 dari 13 Halaman Penetapan No.X/Pdt.P/2025/PA.MORTB



dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Morotai, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.7) dan paraf;

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXX, nomor 8203-KM-XXXXXXX tanggal 16 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten XXXXXXXX, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.8) dan paraf;

- Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor XXXXXXXX tanggal 25 Oktober 2024, atas nama XXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten XXXXXXXX, Bukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti (P.9) dan paraf;

- Asli Surat Kuasa Pengasuhan Anak Dari Orang Tua atas nama XXXXXXXX, tanggal 3 Desember 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.10) dan paraf;

- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama XXXXXXXX, nomor SKCK/YANMAS/6648/XII/2024/SAT INTELKAM tanggal 02 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Halmahera Barat, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.11) dan paraf;

- Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama XXXXXXXX, nomor SKCK/YANMAS/6648/XII/2024/SAT INTELKAM tanggal 02 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Halmahera Barat, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.12)

Hal. 5 dari 13 Halaman Penetapan No.X/Pdt.P/2025/PA.MORTB



dan paraf;

- Asli Surat Pernyataan atas nama XXXXXXXX, tanggal 2 Desember 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.13) dan paraf;
- Asli Surat Pernyataan atas nama XXXXXXXX, tanggal 2 Desember 2024, bukti tersebut bermeterai cukup dan dinazegelen, selanjutnya oleh Hakim diberi tanda bukti (P.14) dan paraf;

## **2. Bukti Saksi :**

**1. SAKI 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai rekan kerja almarumah XXXXXXXX dan para Para Pemohon adalah orangtua kandung almarhumah;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX menikah dengan FXXXXXXX dan telah bercerai, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, berusia 13 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut sejak lahir berada pada pengasuhan para Pemohon selaku nenek dan kakeknya;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 16 Oktober 2024 XXXXXXXX meninggal karena sakit, dan meninggalnya dalam keadaan Islam;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang keberatan perihal diasuhnya kedua anak tersebut oleh para Para Pemohon selaku nenek dan kakeknya;
- Bahwa saksi melihat selama anak tersebut tinggal dengan para Para Pemohon merasa nyaman, apalagi para Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon sanggup memberikan kebutuhan hidup kepada anak tersebut, karena dalam segi ekonomi para Para Pemohon bekerja sebagai Petani;

Hal. 6 dari 13 Halaman Penetapan No.X/Pdt.P/2025/PA.MORTB





- Bahwa Para Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya sangat baik, saksi juga melihat prilakunya terhadap anak tersebut tidak pernah berkata kasar meskipun dalam mendidik anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan perwalian ini, agar bisa bertindak secara hukum mewakili anak tersebut untuk mengurus pensiunan Almarhumah XXXXXXXX pengurusan pencabutan berkas kredit pada Bank BRI dan Mandiri Tobelo, karena Almarhumah semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Imigrasi Kabupaten Halmahera Utara untuk kepentingan cucu para Para Pemohon;

**2. SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXXXXX, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di XXXXX Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Halmahera Utara, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai rekan kerja almarumah XXXXXXXX dan para Para Pemohon adalah orangtua kandung almarhumah;
- Bahwa setahu saksi XXXXXXXX menikah dengan XXXXXXXX dan telah bercerai, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, berusia 13 tahun;
- Bahwa setahu saksi anak tersebut sejak lahir berada pada pengasuhan para Para Pemohon selaku nenek dan kakeknya;
- Bahwa setahu saksi pada tanggal 16 Oktober 2024 XXXXXXXX meninggal karena sakit, dan meninggalnya dalam keadaan Islam;
- Bahwa, setahu saksi tidak ada yang keberatan perihal diasuhnya kedua anak tersebut oleh para Para Pemohon selaku nenek dan kakeknya;
- Bahwa saksi melihat selama anak tersebut tinggal dengan para Para Pemohon merasa nyaman, apalagi para Para Pemohon tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak tersebut;

Hal. 7 dari 13 Halaman Penetapan No.X/Pdt.P/2025/PA.MORTB



- Bahwa Para Pemohon sanggup memberikan kebutuhan hidup kepada anak tersebut, karena dalam segi ekonomi para Para Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa Para Pemohon dalam kehidupan sehari-harinya sangat baik, saksi juga melihat prilakunya terhadap anak tersebut tidak pernah berkata kasar meskipun dalam mendidik anak tersebut;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan perwalian ini, agar bisa bertindak secara hukum mewakili anak tersebut untuk mengurus pensiunan Almarhumah XXXXXXXX, pengelolaan pencabutan berkas kredit pada Bank BRI dan Mandiri Tobelo, karena Almarhumah semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Imigrasi Kabupaten Halmahera Utara untuk kepentingan cucu para Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan cukup dengan alat buktinya dan mohon penetapan Hakim yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir dipersidangan;

#### **Dalam pokok perkara**

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Para Pemohon, dan para Para Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan penetapan wali;

Hal. 8 dari 13 Halaman Penetapan No.X/Pdt.P/2025/PA.MORTB





Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan para Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali terhadap anak yang bernama **Irman Arrafif Fatihan bin Fatihah Yoba** adalah anak dari pasangan Almarhumah **Astuti A Sangadji** binti **Ansar A. Sangadji** dan **Fatihah Yoba** bin **Tarwin Yoba**, dengan alasan bahwa para Para Pemohon adalah orangtua kandung dari Almarhumah Astuti A. Sangadji binti Ansar A. Sangadji yang secara hubungan nasab, maka anak Almarhumah Astuti A. Sangadji binti Ansar A. Sangadji adalah cucu Para Pemohon, sehingga ada hubungan hukum antara para Para Pemohon dengan anak Almarhumah Astuti A. Sangadji binti Ansar A. Sangadji, karenanya para Para Pemohon mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

#### **Analisis pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.14, dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.14 semuanya bermeterai cukup, fotokopi telah cocok dengan aslinya sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan bukti (P.1 dan P.2) berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai, sehingga karenanya perkara ini dapat diajukan di Pengadilan Agama Morotai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat yang diajukan Para Pemohon, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1 sampai dengan P.14) tersebut telah bermeterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang aslinya merupakan akta otentik, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan pasal 285 dan 286 R.Bg. jo. pasal 1868 KUHPerdata, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 13 Halaman Penetapan No.X/Pdt.P/2025/PA.MORTB



Menimbang, bahwa saksi-saksi kuasa para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi para Pemohon tersebut terhadap posita permohonan para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg. jo. Pasal 1907 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan tentang pokok perkara yang saling bersesuaian sebagaimana ketentuan pasal 309 R.Bg. jo. Pasal 1908 KUHPerdara, sehingga keterangan saksi-saksi Para Pemohon tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hukum;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon ada hubungan keluarga sebagai kakek dan nenek dari anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, Lahir tanggal 30 November 2011;

#### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti P.1 s/d P.14 dan keterangan dua orang saksi, terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon merupakan orangtua kandung dari Almarhumah XXXXXXXX;
- Bahwa almarhumah XXXXXXXX semasa hidup menikah dengan XXXXXXXX dan telah bercerai, keduanya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXX, laki-laki, umur 13 tahun;
- Bahwa anak tersebut selama ini berada pada pengasuhan para Pemohon selaku kakek dan neneknya;
- Bahwa XXXXXXXX meninggal karena sakit, dan meninggalnya dalam keadaan Islam;
- Bahwa tidak ada yang keberatan perihal diasuhnya anak tersebut oleh para Pemohon selaku kakek dan neneknya;

Hal. 10 dari 13 Halaman Penetapan No.X/Pdt.P/2025/PA.MORTB



- Bahwa para Pemohon memperlakukan cucunya dengan baik dan sanggup memberikan kebutuhan hidup kepada anak tersebut, karena dalam segi ekonomi para Pemohon bekerja sebagai Petani;
- Bahwa para Para Pemohon bermaksud mengajukan perwalian ini, agar bisa bertindak secara hukum mewakili anak tersebut untuk mengurus pensiunan Almarhumah XXXXXXXX di Bank BRI dan Bank Mandiri Tobelo, karena Almarhumah semasa hidupnya bekerja sebagai PNS pada Imigrasi Kabupaten Halmahera Utara untuk kepentingan cucu para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Hakim berpendapat permohonan para Para Pemohon telah memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perwalian di Pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan maksud ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah RI. Nomor 29 Tahun 2019 tentang Sayarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, sehingga petitum para Para Pemohon angkat 1 (satu), patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Oktober 2024 XXXXXXXX meninggal dikarenakan sakit, sehingga anak tersebut diasuh oleh para Pemohon selaku orangtua kandung XXXXXXXX (kakek dan nenek dari anak tersebut), sedangkan XXXXXXXX selaku ayah dari anak bernama XXXXXXXX, tidak keberatan dengan ditetapkannya para Pemohon sebagai wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa anak tersebut belum mencapai usia 21 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat perlu ditetapkan hak perwaliannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa para Pemohon telah patut dan layak untuk menjadi wali dari anak yang bernama XXXXXXXX, dan telah memenuhi ketentuan hukum pasal 107 ayat (3) dan ayat (4) KHI sehingga

Hal. 11 dari 13 Halaman Penetapan No.X/Pdt.P/2025/PA.MORTB



petitum angka 2 (dua) permohonan Para Pemohon patut dikabulkan, yang selengkapnya akan termuat dalam amar putusan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Para Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama **XXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 30 November 2011** melekat tanggung jawab mengurus kepentingan anak tersebut secara hukum sebagaimana ketentuan Pasal 110 dan Pasal 111 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk dalam bidang kewarisan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara *voluntair (tidak ada pihak lawan)* atau tidak ada yang dikalahkan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **XXXXXXX, laki-laki, lahir tanggal 30 November 2011**, berada dibawah perwalian Pemohon I (**XXXXXXXXX**) dan Pemohon II (**XXXXXXXXXX**);
3. Menetapkan perwalian ini khusus dipergunakan untuk persyaratan pengurusan administrasi pada Bank BRI dan Bank Mandiri;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Morotai pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1446 *Hijriyah* oleh kami, **Muna Kabir**,

Hal. 12 dari 13 Halaman Penetapan No.X/Pdt.P/2025/PA.MORTB



**S.HI., M.H.**, sebagai Hakim dengan dibantu oleh **Kadri, S.H.**, sebagai  
Panitera Sidang, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

**Muna Kabir, S.HI., M.H**

Panitera Sidang,

**Kadri, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 100.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
4. Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Meterai	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Halaman Penetapan No.X/Pdt.P/2025/PA.MORTB